

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia, tahun 1924.¹ Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Disamping itu, keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak sehingga untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.² Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, *eksploitasi*, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.³

Anak merupakan bagian warga negara yang justru harus di lindungi karena mereka adalah geresi bangsa yang kelak akan meneruskan untuk memimpin bangsa Indonesia. Setiap anak wajib di berikan pendidikan khusus dimana anak anak tidak hanya di berikan pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan

¹Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dikenal dengan nama Deklarasi Jenewa tahun 1924.

²"Pedoman Kesehatan Jiwa Remaja (Pegangan Bagi Dokter Puskesmas", <http://dinkes-sulsel.go.id/new/images/pdf>, 5 Mei 2013.

³Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "*Harmonisasi RPP Tentang Perlindungan Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi*", <http://www.djpp.depkumham.go.id>, 5 Mei 2013.

formal seperti sekolah, namun anak-anak juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Terdapat Pasal yang mengatur tentang hukuman anak yang menjadi pelaku pada tindak pidana yaitu pada Pasal 28 B dalam undang-undang. Berdasarkan UUD pada Pasal 28B tersebut yang menyatakan "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", tampak bahwa seorang anak wajib mendapatkan perlindungan atas hukum yang ada. Hal yang sama juga dijelaskan dalam undang-undang perlindungan anak yang terdapat pada Pasal 64, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan pada anak yang memiliki konflik atau masalah yang menyangkut hukum, seperti berikut ini:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak itu sendiri
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga;
7. Perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Prinsip yang berhubungan perlindungan hukum pidana pada anak-anak yang akan diterapkan, dan yang akan diterima oleh anak-anak akan disesuaikan terlebih dahulu dengan konversi hak-hak anak itu sendiri, dan seperti yang sudah

diratifikasikan pemerintah tepatnya pada tanggal 26 Januari 1990 yang diadakan di New York Amerika Serikat yang telah ditegaskan bahwa:

1. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau secara sewenang-wenang;
2. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan dengan keluarganya;
3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan serta menentukan dasar hukumnya.

Berdasarkan keputusan tersebut maka anak-anak mendapatkan perlindungan hukum khusus untuk melindungi anak-anak agar mereka tetap meraih hak-haknya, dan mereka dapat menjadi generasi muda penerus bangsa. Pada saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia.

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian di Indonesia adalah relatif baru, sekalipun kelahiran perlindungan anak itu sendiri telah lahir bersama lahirnya hak-hak anak secara universal yang diakui dalam sidang umum PBB tanggal 20 Nopember 1959 (*Declaration of the Right of The Child*), yang dalam mukadimahny tersirat kewajiban memberikan perlindungan terbaik bagi anak, dan dalam era pembangunan hukum yang mempunyai kaitan dengan kehidupan anak/remaja, demi mencapai kesejahteraan bagi mereka.⁴

Berticara masalah perlindungan anak, pada dasarnya tidak berarti baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁴Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 5.

Anak, sebelum lahirnya undang-undang ini masalah perlindungan anak sudah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan baik yang sifatnya “substansi tumpangan” atau secara khusus mengatur masalah anak”.⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dicantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan serius manakala ada hal-hal yang sifatnya spesifik.

Kekerasan yang menimpa anak terutama yang terjadi di lingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi hak-hak anak karena kekerasan terhadap anak adalah tindak kejahatan yang terselubung, kebanyakan kasus sering tidak terlihat dan tidak dilaporkan, walaupun terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami perlakuan yang parah atau bahkan meninggal. Pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang dekat dengan anak, sehingga sulit untuk memantau apa yang terjadi di rumah, di lembaga-lembaga, dan di sekolah. Ada berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, seksual dan emosi serta penelantaran, semua ini, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pasal 19 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa Negara harus mengambil tindakan untuk “melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk maupun eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual, selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang mengasuh anak”.

⁵Sri Hariningsih, “*Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, Ceramah dalam rangka peningkatan pengetahuan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, diselenggarakan oleh Dit. Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 3 Juni 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 80 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Pasal 44 mendukung hal ini dengan menyatakan secara jelas bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindak kejahatan yang bisa dikenakan hukuman kurungan maupun denda. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.⁶ Bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷

Kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, biasanya disebabkan karena kebanyakan anggota masyarakat mempunyai persepsi bahwa anak merupakan milik orang tua, sehingga mereka harus menerima perlakuan apa saja yang dianggap wajar oleh orang tua. Kekerasan terhadap anak juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya, termasuk pandangan bahwa kekerasan merupakan bagian dari cara mendidik dan untuk menanamkan rasa patuh anak kepada orang tua. Keluarga yang tidak harmonis merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Jadi, akar dari permasalahan kekerasan terhadap anak adalah adanya interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama dan factor budaya setempat.⁸

Seorang anak secara hukum sepenuhnya dapat menjadi subyek sejumlah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, dengan mengatasnamakan “disiplin

⁶Lindawati Ginting, *Perlindungan Anak Dalam Bidang Hukum Perdata, Kumpulan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2000*, Jakarta: BPHN, 2000, hlm. 165.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 19 tahun 2002, TLN Nomor 4235, Bab II, Pasal 3.

⁸Seto Mulyadi, “*Runtuhnya makna dan Nilai Luhur Keluarga*”, Media Indonesia, 12 Mei 2013, hlm.14.

rumah tangga”. Orang tua berhak untuk menjatuhkan hukuman fisik “seperlunya dan layak” untuk kebaikan anak-anak mereka. Dengan kasih sayangnya beberapa tindakan dianggap layak dilakukan dalam satu situasi.⁹ Hukuman atau pendisiplinan bagi seorang anak menjadi suatu pelanggaran hukum jika hukuman yang diberikan untuk kepuasan atas penderitaan anak atau perwujudan kemarahan atau jika hukuman yang diberikan tidak layak atau berlebihan, atau jika hukuman diperpanjang diluar kemampuan daya tahan anak atau dengan suatu alat yang tidak cocok untuk tujuan penghukuman dan diperkirakan dapat membahayakan nyawa dan mencederai tubuh.¹⁰

Budayawan Mudji Sutrisno menekankan kekerasan kepada anak terjadi karena lunturnya nilai-nilai hakiki tentang kemanusiaan, manusia tidak lagi dilihat sebagai ciptaan Tuhan dan anak sebagai titipan Tuhan. Anak lebih dilihat dari unsur kegunaan atau asas manfaat.¹¹ Banyak orang tidak lagi memegang teguh nilai-nilai dalam satu keluarga, orang tidak lagi menanggapi fungsi dan posisi orang tua sebagai sebuah panggilan hidup, karena itu banyak orang tua yang tidak mampu menjadikan keluarga sebagai tempat perlindungan yang aman dan tenteram bagi anak. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah biasanya terancam secara fisik dan non fisik dan ini biasanya terjadi di lingkungan terdekatnya, sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun social. Dalam kondisi demikian korban akan mengalami stress dan trauma dan apabila tidak cepat ditangani akan mengganggu kehidupannya sehari-hari.

Bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah

⁹Purnianti dan Rita Serena Kolibonso, *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mitra Perempuan, 2003, hlm. 51.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Mudji Sutrisno, *Runtuhnya Makna dan Nilai Luhur Keluarga*, Media Indonesia, 26 Januari 2013, hlm. 14.

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹² Berkaitan dengan penjelasan ada Putusan Hakim pada kasus pidana nomor 543/Pid. B/2010/PN. Jkt. Tmr menyatakan terdakwa Musi alias Mursid alias Nursid alias Hesekiel Amosi Giawa dengan usia 10 tahun bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa Musi alias Mursid alias Nursid alias Hesekiel Amosi Giawa bila dicermati secara mendalam sejak kecil sering melihat ataupun diperlakukan kasar maka dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah korban kekerasan karena menganggap kekerasan adalah merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu cenderung melakukan kekerasan kembali terhadap orang lain. Anak yang pada masa kecil menjadi korban kekerasan, ketika dewasa juga melakukan kekerasan, karena menganggap itu hal biasa.

Perlu dilakukan sebuah pengertian bagi korban bahwa kekerasan yang diterimanya semasa kecil adalah perilaku yang salah. Itu harus disadarkan, bahwa kekerasan hanya akan menghambat tumbuh kembang anak secara maksimal. Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa Musi alias Mursid alias Nursid alias Hesekiel Amosi Giawa mencatat, seorang anak yang berumur 10 tahun yang menjadi korban kekerasan, membunuh ibu angkatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam

¹²Penjelasan Umum alinea ke-4. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah Tangga; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 543/Pid. B/2010/PN. Jkt. Tmr)". Dengan penelitian ini diharapkan akan diketahui Perlindungan Hukum yang dapat diperoleh anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga kelak dikemudian hari anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi anak yang percaya diri dan mampu berkembang sebagaimana pribadi seorang anak yang bergaul secara normal.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah.

Memberikan perlindungan hukum dan HAM terhadap anak merupakan kewajiban pemerintah, masyarakat juga orang tua. Namun ketika hukum mulai bergerak berpindah menuju wilayah rumah tangga untuk melindungi anak-anak dari kekerasan orang tua dan orang-orang terdekat di lingkungannya, menimbulkan beberapa permasalahan yang oleh penulis identifikasikan sebagai berikut: "Mengapa anak perlu perlindungan Hukum?"

2. Rumusan Masalah.

Setelah diidentifikasi masalahnya maka dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- b. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Di atas telah diidentifikasi dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian:

a. Tujuan Umum.

Untuk mengetahui hubungan anak dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, baik sebelum maupun sesudah lahir dengan perlindungan Hukum.

b. Tujuan khusus

1) untuk mengetahui anak korban bagi anak, khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2) untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat penelitian:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perlindungan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan team maupun praktek hukum.

b. Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para aparat penegak hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi bagi praktisi hukum, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, mengingat kekerasan terhadap anak khususnya yang terjadi dalam rumah tangga umumnya bersifat tertutup dan sulit terungkap.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

I. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian Tesis ini, adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan.

John Rawls, mengembangkan teori keadilannya dari ide bahwa hak-hak asasi individu tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun.¹³ Prinsip dasar dari teori *of justice* ini membahas apa yang disebut Rawls sebagai masalah klasik yakni tentang dasar-dasar kebebasan sipil, batas-batas kewajiban politik, dan keadilan system ekonomi dan ketidaksamaan dalam masyarakat. Dalam menjawab masalah-masalah ini Rawls memegang prinsip utama dalam seluruh teori politiknya, yakni prinsip bahwa hak-hak sipil dan politik individu tidak boleh dilanggar.¹⁴

b. Teori Psikologi Perkembangan

Teori ini berpandangan bahwa: pada dasarnya anak lahir ke dunia; perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Dianggapnya anak lahir dalam kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin (tabu larasa), maka pengalaman (empiris) anak akan menentukan corak dan bentuk perkembangan jiwa anak.

c. Hukum Perlindungan Anak

Menurut J.E. dan H.M.A. Drewes merumuskan, Hukum Perlindungan Anak Muda terbagi menjadi dua pengertian, dalam

¹³Priyono H., Teori Keadilan John Rawls, dalam tim redaksi, Driyarkara (Ed), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 46.

¹⁴*Ibid*

arti luas dan sempit, yaitu :

- 1) Dalam arti luas, segala aturan hidup yang member perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan member kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam arti sempit, meliputi perlindungan hokum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.¹⁵

Menurut Bismar Siregar, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam peeradilan ditinjau dari segi psikologis agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan lain-lain.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Untuk memahami perlindungan hokum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang akan dipergunakan.

a. Pengertian Anak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Pengertian dan rumusan tentang siapa dan apa anak itu juga dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

¹⁵Irma Setryowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 54.

¹⁶J.C.T. Simorangkir, dalam Bismar Siregar, "*Masalah Penahanan dan Hukum Terhadap Kejahatan Anak*", Makalah dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda. Jakarta, 24-26 Januari 1980, hlm. 3.

masih dalam kandungan.¹⁷

b. Pengertian Perlindungan

Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemansuaian.¹⁸

c. Korban

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹⁹ Menurut Arif Gosita, korban adalah yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁰

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹

e. Hukum Perlindungan Anak

Sebagaimana dikutip oleh Irma Setiowati merumuskan, hukum Perlindungan Anak terbagi menjadi dua:

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, *Loc.Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

¹⁸*Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga, *Loc.cit.*, Pasal 1 ayat (3).


²⁰Arif Gosita, *Kedudukan Korban Di Dalam Tindak Pidana*, dalam Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 63.

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Loc.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

- 1) Dalam arti luas, segala aturan yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam arti sempit, meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.²²

Menurut Bismar Siregar, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam peradilan pidana ditinjau dari segi psikologis agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan lain-lain.²³

3. Kerangka Pemikiran



²²Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 54.

²³JCT. Simorangkir dalam Bismar Siregar, "Masalah Penahanan dan Hukum Terhadap Kejahatan Anak", Makalah dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda, Jakarta: 24-26 Januari 1980, hlm. 3.

Keterangan:

Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak sehingga untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Disamping itu, kerawanan-kerawanan dan pelanggaran hak anak sudah saatnya menuntut perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh, karena selain mengancam kelangsungan hidup, juga mengancam ketahanan sosial yang pada gilirannya berkembang menjadi ketahanan nasional sebagai suatu bangsa. Apalagi Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak yang mendukung Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sejak Agustus 1990, kemudian Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu atas prakarsa Departemen Sosial RI serta dukungan Unicef dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 26 Oktober 1998. Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional memberikan Mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan

serangkaian kegiatan/program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam kegiatan penelitian ini ditempuh melalui pendekatan Yuridis Normatif, yang ditunjang dengan pendekatan Kriminologis. Pendekatan Yuridis normatif merupakan pendekatan yang utama, karena tinjauan serta analisis yang digunakan terhadap permasalahan hukum yang diteliti berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan untuk memperoleh data skunder, meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (KUHAP), dan Undang-undang tentang narkoba. Bahan hukum sekunder berupa teori/konsep para ahli dan bahan hukum tersier berupa majalah ilmiah atau majalah hukum yang diharapkan dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu wawancara tidak terpimpin. Mempunyai ciri utama bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk

memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Seperti wawancara dengan anak yang bermasalah dengan hukum.²⁴

3. Teknik Analisis data

Baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, dan tidak menggunakan rumus-rumus statistik ataupun model-model matematis.

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan kepustakaan dan mencermati beberapa persoalan yang terjadi sekitar kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang menyangkut anak, dari berbagai sendi kehidupan, serta perlakuan masyarakat dan pemerintah.

Penelaahan kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan berita surat kabar, laporan-laporan, tulisan-tulisan, pendapat para pakar/ahli social dan hukum (data sekunder/bahan hokum sekunder), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (data primer/bahan hokum primer).²⁵ Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penulisan ini penulis mempergunakan metode penelitian hokum normative.²⁶ Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis normative tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder²⁷, dan data primer.²⁸

²⁴Roni Hanitijo. S., *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 59-60.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hl m. 29.

²⁶Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hokum normative ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap setematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sindronisasi vertical dan horizontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet. V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2001), hlm. 13-14.

²⁷Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primen, yang antara lain mencakup: (a) abstrak; (b) indeks; (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan acuan lainnya.

²⁸Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan indentifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif analisis dan perspektif analitis. Peneliti akan menguraikan materi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan akan menguraikan latar belakang penelitian, kerangka teori dan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsepsional, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka Hak Asasi Anak dan Permasalahannya akan menguraikan Hak Asasi Anak Suatu Tinjauan Umum, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Hak Anak, Pembatasan Usia Anak serta Dunia Anak dan Permasalahannya.

Bab III Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menguraikan Gambaran Singkat Kekerasan Terhadap Anak, Keluarga sebagai Sistem Sosial dan Pembentuk Kepribadian, kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagian dari Kekerasan Terhadap Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua serta Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak.

Bab IV Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menguraikan Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Pemahaman Orang Tua/Keluarga Terhadap Hak-Hak Anak, Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Anak, Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Perlindungan Anak, Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Aksi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, serta Kebijakan Pencegahan dan

Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab V Penutup akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya dan mengajukan saran sebagai implikasi teoritis maupun praktis dalam penelitian ini.